



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
STKIP BUDIDAYA BINJAI
DENGAN
BAWASLU KOTA BINJAI**



Nomor : 86/V/STKIP-Bd/V/2026
Nomor : 2/HK.02/K.SU-26/05/2026

**TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN**

Pada hari ini jumat, tanggal delapan, bulan mei, tahun dua ribu dua puluh enam (08-05-2026), yang bertanda tangan di bawah ini

- I. **Dr. Erlinda Nofasari, S.Pd., M.Pd.** Wakil Ketua Bidang Akademik STKIP Budidaya Binjai, yang berkedudukan di Jl. Gaharu No. 147, Kel. Jati Makmur, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama STKIP Budidaya Binjai, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Muhammad Yusuf Habibi, M.Sos.** Pimpinan BAWALU Kota Binjai di Jl. Soekarno Hatta, Tanah Tinggi, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama BAWALU Kota Binjai, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama di dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan berdasar semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin kerjasama, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PROGRAM PENGENALAN LAPANGAN PEMBELAJARAN

Program PLP merupakan kegiatan akademik yang tercantum dalam kurikulum semua program studi yang ada di lingkungan STKIP Budidaya Binjai. Program PLP adalah bagian penting dan merupakan prakondisi dari sistem penyiapan yang profesional. Program PLP dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- (1) Program Pengenalan Lapangan Pembelajaran dilaksanakan secara terstruktur dan merupakan beban belajar tersendiri yang dilaksanakan dengan beban belajar tiap-tiap

semester sekurang-kurangnya 1 SKS;

- (2) Program Pengenalan Lapangan Pembelajaran dilaksanakan secara gradual/berjenjang untuk mengimplementasikan hasil belajar pada tiap-tiap semester;
- (3) Program Pengenalan Lapangan Pembelajaran dibimbing oleh Dosen Pembimbing (DPL) dan Pamong yang relevan dan memenuhi syarat;
- (4) Program Pengenalan Lapangan Pembelajaran dilaksanakan melalui kerjasama yang kuat dengan instansi mitra yang memenuhi syarat;
- (5) Program Pengenalan Lapangan Pembelajaran dilaksanakan dengan manajemen yang sistematis, seperti penjadwalan, penempatan, proses, dan penilaian;
- (6) Pengenalan Lapangan Pembelajaran dilaksanakan di instansi yang sama ataupun bersifat kondisional.

Pasal 2

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini secara umum bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada mahasiswa STKIP Budidaya untuk membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap professional mahasiswa sebagai calon pendidik. Adapun tujuan khusus Pengenalan Lapangan Pembelajaran untuk memantapkan kompetensi akademik kependidikan dalam membangun jati diri calon pendidik melalui observasi instansi antara lain:

- (1) Pengamatan langsung kultur dan manajemen instansi;
- (2) Pengamatan langsung aktivitas untuk membangun kompetensi sosial, kepribadian, pedagogik dan profesional;
- (3) Pengamatan langsung untuk memperkuat pemahaman peserta didik;
- (4) Pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas;
- (5) Refleksi hasil pengamatan untuk perbaikan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka ruang lingkup kerjasama ini adalah penyelenggaraan program Pengenalan Lapangan Pembelajaran bagi mahasiswa S-1 Program Studi Bimbingan dan Konseling (BK), Program Studi Administrasi Pendidikan (AP), Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI), Program Studi Pendidikan Matematika (PM), dan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) STKIP Budidaya Binjai.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kerjasama ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Kewajiban **PIHAK PERTAMA** antara lain:

- (1) Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Menyerahkan mahasiswa/peserta program Pengenalan Lapangan Pembelajaran untuk

mengikuti kegiatan di instansi BAWALU Kota Binjai.

- (3) Mengirimkan Dosen Pembimbing Pengenalan Lapangan Pembelajaran (DPL) untuk pembimbingan mahasiswa;
- (4) Melaksanakan Monev selama kegiatan Pengenalan Lapangan Pembelajaran untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan PLP;
- (5) Melakukan Penjemputan mahasiswa Pengenalan Lapangan Pembelajaran pada hari terakhir.

Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain:

- (1) Bersedia menerima mahasiswa peserta Pengenalan Lapangan Pembelajaran STKIP Budidaya Binjai.
- (2) Bersedia menyediakan tempat dan fasilitas untuk mahasiswa peserta Pengenalan Lapangan Pembelajaran STKIP Budidaya Binjai.
- (3) Bersedia mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan Pengenalan Lapangan Pembelajaran sesuai prinsip dan tujuan.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja, mulai tanggal dua puluh tujuh april sampai dengan tanggal delapan mei tahun dua ribu dua puluh enam, yaitu terhitung semenjak pengantaran mahasiswa ke instansi mitra Pengenalan Lapangan Pembelajaran.

Pasal 7 **PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh **PARA PIHAK** secara tertulis dalam satu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) kertas bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.

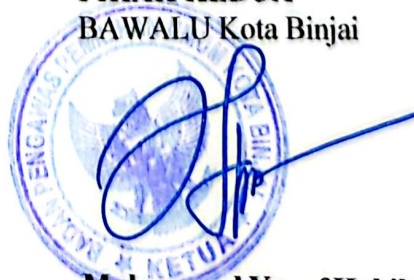
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
STKIP Budidaya Binjai
Wakil Ketua Bidang Akademik



Dr. Erlinda Notasari, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0120098004

PIHAK KEDUA
BAWALU Kota Binjai



Muhammad Yusuf Habibi, M.Sos.
NIP.